



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.45- 370 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, perlu ditunjuk Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau BUD yaitu PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai BUD, Kuasa BUD dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah penunjukan PPKD atau BUD, Kuasa BUD dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. PPKD/BUD:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kuasa BUD:

1. menyiapkan Anggaran Kas;
2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. menyimpan uang daerah;

7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban APBD;
9. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana adalah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana apabila Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
2. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900.45 - 370 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Desember 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	H. DENNY MULYADI, S.E. 19670709 199703 1 006	PEMBINA UTAMA MUDA – IV/c	1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2. BENDAHARA UMUM DAERAH		
2	GUNADI, S.E.Ak, M.Si. 19731016 200501 1 008	PEMBINA - IV/a	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
3	PAWITNO, S.E. 19710726 199803 1 007	PENATA TINGKAT I - III d	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BELANJA NON OPERASI		
4	DETTY HEGARTIKA, S.E., MMSi 19810803 201001 2 014	PENATA - III/c	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BELANJA OPERASI		



WALI KOTA BOGOR,
BIMA ARYA